

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Diskripsi Umum Tentang Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di jadikan objek kajian oleh penulis adalah Pondok Pesantren yang ada di Wilayah Kecamatan Palengaan, maka dari itu penulis akan memberi gambaran tentang lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian sebagaimana berikut :

2. Letak Geografis Kecamatan Palengaan

Kecamatan Palengaan adalah Kecamatan yang berada di bagian barat Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan yang memiliki 13 Kecamatan dengan 11 Kelurahan dan 178 Desa, Dan salah satu diantaranya adalah Kecamatan Palengaan.

Wilayah kecamatan palengaan sangat identik dengan daerah pesantren dikarenakan di daerah tersebut berdiri banyak pesantren, yang mana kecamatan palengaan tersebut memiliki luas wilayah 88,48 km dan terletak pada 113 19-113 58`bujur timur dan 6 51`-731` lintang selatan, dengan ketinggian 77 meter dari permukaan laut (dpl). Dan wilyah paling tinggi adalah Desa Rek-Kerrek, Potoan Daya Dan Desa Rombuh yang memiliki tinggi 90 meter dpl.

Kecamatan palengaan mengalami musim penghujan anantara bulan Oktober- April dan musim kemarau April-Oktober. Temperature udara di kecamatan palengaan seperti halnya daerah kecamatan lainnya di kabupaten

pamekasan yang memiliki suhu 28-30 C dengan kelembaban 80% menjadikan kecamatan palengaan memiliki kondisi cuaca yang cukup panas.

Begitupun wilayah tropis yang lain, pada kondisi normal wilayah kecamatan palengaan mengalami musim hujan dan kemarau masing-masing selama enam bulan. Hal inilah yang menyebabkan pada tahun 2017 keadaan iklim di pamekasan khususnya di kecamatan palengaan bisa dikatakan dalam kondisi normal , sehingga proses produksi perajangan daun tembakau yang merupakan salah satu produk unggulan di palengaan tidak mengalami kendala yang terjadi seperti tahun sebelum-sebelumnya yang bisa dikatakan mengalami hambatan dalam proses produksinya karena kurangnya sinar matahari.

Kecamatan Palengaan juga termasuk kecamatan yang cukup luas yang berada di sudut barat Kabupaten pamekasan, yang memiliki beberapa wilayah kekuasaan yang terbagi menjadi 12 Desa di antaranya yaitu sebagai berikut :

- a) Desa Banyupelle
- b) Desa Rekkerrek
- c) Desa Angsanah
- d) Desa Akkor
- e) Desa Larangan Badung
- f) Desa Pana'an
- g) Desa Potoan Laok
- h) Desa Potoan Daya
- i) Desa Kacok

- j) Desa Rombuh
- k) Desa Palengaan Laok
- l) Desa Palengaan Daya

3. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Palengaan

Adapun strukur organisasi pemerintahan Kecamatan Palengaan sebagai berikut :

- a) Camat : Amiruddin, S.Sos, M.Si
- b) Sekcam : Khusaimi, S.Ag M.Si
- c) Subag umum dan kepegawaian : -
- d) Staf Umum Dan Kepegawaian : Ruslan Wahyudi, S.Kom
: Hairil Anwar
- e) Subag Keuangan Dan Aset : Mohammad Hafidz
- f) Staf Keuangan Dan Aset : Suhermanto
: Suriyanto
: Achmad Heriyanto, S.Sos
- g) Kasi Trantib : Dasrilwan, S.Sos
- h) Staf : Edi Susanto
: Ainur Rahman Sahrifin
- i) Kasi Kesatuan Bangsa : Moh Lutfi, S,Sos
: Mohammad Shalehodin
: Rosulurrohman Makki
- j) Kasi Pemerintahan & Pelayanan Publik : Mohammad Salehodin
- k) Staf : ErfanEfendi, S,Sos

: Moh Hendrik W, S.E

l) Kasi Pemberdayaan Masyarakat :

m) Staf : Tobib

: Ahmad Fachrur Rizal, S.SosKa

n) Kasi Pembinaan & Pengawasan Pemdes : Lisbandi, SH

o) Staff : Syamsul

: Hendra Kuswanto, S.Kom

Adapun fasilitas kesehatan di palengaan yaitu sebagai berikut:

No	Desa/ Kelurahan	Rrumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin	Puskemas	Puskesmas Pembantu	Polindes
1	Banyupelle				1	
2	Rek Kerrek				1	3
3	Angsanah					2
4	Akkor					1
5	Larangan Badung				1	2
6	Panaan					
7	Potoan Laok				1	
8	Potoan Daya					2
9	Kacok					1
10	Rombuh					
11	Palengaan Laok			1		1
12	Palengaan Daya				1	4
Jumlah				1	5	16

No	Desa/ Kelurahan	Poskesdes	Posyardu	Poliklinik	Apotek
1	Banyupelle	1	7		
2	Rek Kerrek	1	12		
3	Angsanah		7		
4	Akkor		5		
5	Larangan Badung		10	1	1
6	Panaan	1	5		
7	Potoan Laok		3		
8	Potoan Daya		4		

9	Kacok		5		
10	Rombuh	1	4		
11	Palengaan Laok	1	12		
12	Palengaan Daya		11		
Jumlah		5	85	1	1

Adapun tenaga kesehatan yang tersedia di kecamatan palengaan yaitu:

No	Desa/ Kelurahan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan
1	Banyupelle			4
2	Rek Kerrek			4
3	Angsanah			2
4	Akkor			1
5	Larangan Badung	2		3
6	Panaan			1
7	Potoan Laok			1
8	Potoan Daya			2
9	Kacok			1
10	Rombuh			1
11	Palengaan Laok	1		2
12	Palengaan Daya			4
Jumlah		3		26

banyaknya pendidikan di palengaan .

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
1	TK Swasta	18	616	118
2	RA	40	1922	259
3	SD Negeri	36	4090	367
4	SD Swasta	4	300	38
5	MI	54	6521	850
6	SMP Negeri	3	394	63
7	SMP Swasta	26	2625	357
8	MTs	36	8454	797
9	MA	26	8123	758
Jumlah		243	33045	3607

4. Keadaan Masyarakat Kecamatan Palengaan

Kecamatan Palengaan sebagaimana dasarnya merupakan kecamatan terbesar dan terbanyak penduduknya di Kabupaten Pamekasan serta didukung

dengan banyaknya tumbuh kembangnya Pondok Pesantren maka kecamatan palengaan dalam sisi keagamaannya didominasi oleh masyarakat yang bias dikatakan 100% beragama Islam dengan model keyakinan yang kental atas dasar pengajaran para kyai pesantren, juga sifat taat yang dimiliki oleh keseluruhan masyarakat Kecamatan Palengaan.

Apabila ditinjau dari banyaknya masyarakat palengaan yang beragama islam sebagaimana tersebut diatas apabila ditinjau dari segi penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari keseluruhan jumlah penduduk adalah beragama islam, dari keseluruhan penduduk beragama islam maka tersedia pula sarana tempat ibadah berupa masjid, langgar, dan musholla, yang tersebar di seluruh desa di kecamatan palengaan , dengan komposisi jumlah sarana ibadah di masing-masing desa dilihat pada tabel berikut :

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara
1	Banyupelle	17	52	0		
2	Rek Kerrek	12	51			
3	Angsanah	5	11			
4	Akkor	7	26			
5	Larangan Badung	13	59			
6	Panaan	6	24			
7	Potoan Laok	2	10			
8	Potoan Daya	4	38			
9	Kacok	5	37			
10	Rombuh	5	35			
11	Palengaan Laok	12	77			
12	Palengaan Daya	17	34			
Jumlah		105	454	0	0	0

Dalam masyarakat di Kecamatan Palengaan terdapat masyarakat pesantren (keluarga pesantren/kyai) dan masyarakat non pesantren.

1) Keluarga pesantren

Kelurga pesantren merupakan putra-putri kyai yang berada di lingkungan pesantren dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pesantren. Keunikan dalam Keluarga pesantren yaitu, kyai selaku pemimpin keluarga tidak akan pernah memilih seseorang dari luar keturunannya berkaitan dengan penerus perjuangannya selama ini. Hal ini diperkuat dengan jalinan yang solid dan tertutup antar kerabat dalam pesantren bagi masyarakat awam dan pernikahan endogamous atau kerabat dekat dalam keluarga pesantren. Komunikasi keluarga juga dinilai sangat penting dalam keluarga, berikut adalah beberapa pesantren yang menjadi tempat penelitian oleh peneliti

2) Masyarakat non Pesantren

Definisi Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama” sedangkan menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. Oleh karena itu masyarakat non pesantren dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang sama-sama memiliki kebudayaan yang mana

mereka tinggal diluar wilayah pesantren dan tidak memiliki garis keturunan pesantren.

5. Pondok Pesantren di Kecamatan Palengaan

Kecamatan Palengaan adalah salah satu kecamatan yang di dalamnya banyak tumbuh dan berkembang Pondok Pesantren, bahkan tidak hanya itu pondok tertua yang ada di Pamekasan terdapat di Kecamatan Palengaan kemudian tumbuh Pesantren lainnya mulai dari arah timur sampai pinggiran Kecamatan yaitu Pondok Pesantren Bere' Leke dan Pondok Pesantren Sumber Anyar, Diantara beberapa Pondok Pesantren yang berada di Kecamatan Palengaan adalah:

- 1) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bere' Leke
- 2) Pondok Pesantren Masrohus Sudur Sumber Panjalin
- 3) Pondok Pesantren Pakes Panaan
- 4) Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar
- 5) Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata
- 6) Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar
- 7) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppen
- 8) Pondok Pesantren Baringin Panaan
- 9) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Baru

- 10) Pondok Pesantren Al-Bustan Sumber Papan
- 11) Pondok Pesantren As-Shufiyah Langgar Tenga
- 12) Pondok Pesantren Bustanul Ulum Sumber Anom
- 13) Pondok Pesantren Sirajut Thalibin Taman Sari
- 14) Pondok Pesantren Nurul Ulum Karang Manggis
- 15) Pondok Pesantren Nurus Sholah Batu Labang
- 16) Pondok Pesantren Darul Lughah
- 17) Pondok Pesantren Sekar Anyar
- 18) Pondok Pesantren Sumber Sari
- 19) Pondok Pesantren Matholiul Anwar Rekkerrek
- 20) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumur Tengah

Diantara beberapa pesantren di atas, dalam hal ini peneliti hanya mengambil tiga pesantren sebagai sampel penelitian diantaranya;

1) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumur Tengah

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sumur Tengah berada di dusun sumur tengah Desa palengan Laok Kec. Palerngaan Kab. Pamekasan. Pondok Pesantren tersebut didirikan pada tahun 1971 oleh KH. Muhammad Shodiq. Yang pada saat itu hanya berbentuk sebuah majlis

sederhana yang diisi dengan sistem pengajian al-Quran. Dan pada saat itu juga pondok pesantren tersebut terfokuskan kepada Madrasah Diniyah. Dalam semangat dakwahnya KH. Shodiq selalu mengajak dan memotivasi masyarakat sekitar untuk senantiasa mendukung perjalanan pendidikan di sumur tengah. Karena beliau memiliki harapan besar kelak sumur tengah bisa melahirkan generasi yang berkualitas dalam segala bidang baik dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) maupun iman dan Takwa (IMTAK). Tentunya dalam mewujudkan cita-cita beliau, KH. Shodiq menggenggam dukungan penuh dari para sesepuh dan membantu dalam menyalurkan ilmu kepada para santri di PPMU Sumur Tengah.

Dengan upaya dan usaha yang terus berkobar akhirnya pada tahun 1981 dibukalah pendidikan umum yang diberi nama SMP terbuka, atas dasar kerjasama dengan pemerintah setempat. Dan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya pendidikan formal di pondok pesantren tersebut. Dengan keuletan dan kesabaran akhirnya dipesantren tersebut berdirilah Madrasah Ibtidiyah Diniyah, Madrasah Diniyah Tsanawiyah dan pada tahun 2016 berdiri juga Madrasah Aliyah. Sedangkan pada pendidikan formal berdiri PAUD, RA MI, MTs dan SMA, yang semuanya saling berkesinambungan serta saling manjalin ikatan di bawah asuhan KH. Muammad Shodiq.

Namun pada tanggal 10 Jumadil Ula 1437 Hijriyah yang bertepatan dengan 19 Februari 2016 kiprah dan upaya KH. Ja'far Shodiq harus terhenti karena beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Yang

mana tonggak kepengasuhannya beliau wasiatkan kepada putra ketiga beliau yang bernama K. Bahrullah Shodiq. Sehingga beliaulah yang mengganti posisi ayahandanya dari segala keistiqomahan yang dibiasakan oleh KH. Ja'far Shodiq sampai saat ini.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum merupakan salah satu pesantren dengan ciri konfrehensif karena bertahan dngan karakter salafnya serta yang dimodifikasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan sampai saat ini secara keseluruhan santri aktif baik yang mukim atau tidak mukim berjumlah kisaran 700 orang.

2) Pondok pesantren taman sari

Pondok Pesantren Al-Islami As-Salafy Taman Sari berdiri kokoh di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Pondok Pesantren tersebut didirikan oleh Kyai Ahmad Hamzah pada tahun 1966. Kyai Ahmad Hamzah sebelum mendirikan Pondok Pesantren tersebut meminta nasehat kepada Kyai Jeddin, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Bunangkah Pegantenan. Yang pada saat itu Kyai Ahmad Hamzah ditemani oleh sahabatnya, H. Alwi.

Sebelum kedatangan Kyai Ahmad Hamzah, Kyai Jeddin meminta santrinya untuk menyapu Halaman. Dikarenakan Kyai Jeddin memiliki Firasat bahwa beliau akan kedatangan Kyai Gumu', sapaannya terhadap Kyai Ahmad Hamzah. Panggilan Gumu' tersebut dikarenakan Kyai Ahmad Hamzah memiliki sifat pemberani, berhati lembut, dan tidak pernah mengenal lelah dalam berdakwah.

Selain meminta nasehat kepada Kyai Jeddin, Kyai Ahmad Hamzah juga meminta nasehat kepada mertuanya yaitu Kyai Abdurrahman. Setelah itu Kyai Abdurrahman langsung bermunajat kepada Allah dan didalam mimpinya beliau melihat gentong yang penuh dengan air ditempat Kyai Ahmad Hamzah akan mendirikan Pondok Pesantren.

Namun disamping Kyai Ahmad Hamzah meminta nasehat kepada Kyai Jeddin dan Kyai Abdurrahman, beliau juga bermunajat kepada Allah sehingga beliau dalam tidurnya bermimpi air mengalir dari utara. Dan beliau menafsirkan air tersebut adalah santrinya yang berasal dari Utara pondok pesantren. Dan pada saat ini Pondok Pesantren Al-Islami As-Salafy Taman Sari tersebut menfokuskan kepada aqidah, syariah dan akhlaq ala ahlusunnah waljamaah.

3) Pondok Pesantren Sumber Kembang

Pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Kembang ini terletak di Dusun Kembang 1, Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Yang mana pondok pesantren tersebut didirikan oleh KH. Muzanni beberapa tahun silam. Namun sekarang pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Kembang berada dalam asuhan KH. Khottholi makmur serta KH. Maltuful Anam Ilyas. Didalam asuhannya pondok pesantren Miftahul Ulum Sumber Kembang tersebut kini semakin berkembang dengan didirikannya beberapa instansi pendidikan seperti SMP, MA, Madrasah Diniyah, ula serta wustho dll.

6. Pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah*

Untuk lebih memperdalam lagi tentang study komparatif pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dikecamatan palengaan(tinjauan analisis hukum islam) ini maka penulis melakukan beberapa wawancara yang melibatkan beberapa informan, yang terdiri dari keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren agar sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut

- a) Pandangan keluarga pesantren tentang *kafa`ah* yaitu menurut Informan pertama K.Maltuful Anam, M.Pd.I (Pengasuh Muda PP. Miftahul Ulum Sumber Kembang Palengaan Pamekasan)

”Begini *kafa`ah* dalam keluarga pesantren merupakan sebuah tradisi penunjang keharmonisan dalam hidup rumah tangga apalagi jika berbicara strata. Namun bukanlah syarat sah dalam pernikahan loh ya. Strata di Palengaan itu sangat dipandang sekali, kalau biasanya kan lora, kyai-kyai dinikahkan dengan sepupunya, dengan disamping kedekatan family juga tidak ingin kehilangan dengan yang namanya nasab, salah satu Imam mengatakan nasab ini penting. Dan juga bahwa perpindahan tempat dan pergeseran waktu juga bisa menggeser pada konsep *kafa`ah* itu sendiri. Serta di kalangan keluarga pesantren hal itu terjadi karena ada dua faktor, yang pertama ialah family, yang kedua adalah faktor nasab yang bisa dipengaruhi oleh kitab-kitab ataupun lingkungan”.¹

Sedangkan menurut R. Muhlis, M.H (Majlis Pengurus PP. Miftahul Ulum Sumur Tengah)

“Sebetulnya begini dalam keluarga pesantren atau yang dikenal dengan darah biru yang mana biasanya golongan darah biru itu dijuduhkan dengan sesama darah biru. Dalam artian itu merupakan tradisi para ulama yang mana salah satu tujuannya untuk melahirkan bibit unggul dan ini dalam pernikahan masuk dalam

¹Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

kajian kufu'. Jadi menurut saya *kafa'ah* dalam keluarga pesantren itu sesuatu yang lumrah dengan memperhitungkan nasab tapi bukan berarti tidak ada ya keluarga pesantren yang mau nikah atau menikahkan anaknya dengan orang biasa karena terkadang yang diperhitungkan juga masalah akhlaq dan pengetahuan agamanya".²

R. Farhorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan) menambahkan Tentang *kafa'ah* sebagai berikut :

“Ya menurut kami *kafa'ah* menurut Imam Musthofa dalam kitab Nihayatus Zain adalah kesetaraan antara suami istri. jadi jika suami istri itu tidak *kafa'ah* maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi hal itu bukan merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Dan kalau menuut kami jika ada seorang santri atau kyai atau lora menikah dengan seseorang yang tidak sekufu' maka dilihat dari konsekuensinya jika akan terjadi sesuatu yang tidak baik maka tentu kami tidak setuju akan tetapi jika dirasa akan baik-baik saja maka sekalipun tidak sekufu' maka kami akan menyetujuinya begitu mas”.³

Dari beberapa pendapat informan diatas pandangan kyai terhadap *kafa'ah* dalam keluarga pesantren dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* bagi keluarga pesantren adalah sebuah tradisi penunjang keharmonisan dalam hidup rumah tangga bukan menjadi syarat sah dalam pernikahan akan tetapi untuk mempertahankan nasab agar tercipta bibit unggul dan untuk mempertahankan keberlangsungan pesantren sehingga tercipta keluarga *sakinah mawaddah warohmaah*

Lebih lanjut peneliti menanyakan kepada para informan tentang bagaimana pernikahan yang ketika melihat orang yang sudah menikah dan dia berpisah dikarenakan pilihan orang tua dan menurut orang tua

²Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

³fathorrohman , salah satu majlis kelurga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok *Wawancara langsung*, (09-05-2021)

mereka setara/sekufu, akan tetapi mereka tidak saling mencintai dan tidak bisa hidup bahagia.

Menurut Lora Maltuful Anam, M.Pd.I (Pengasuh Muda pondok Pesantren miftahul ulum sumber kembang)

“Sebenarnya kasus tersebut tuh subjektif dan bisa dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang bercerai dimana pernikahannya merupakan hasil dari pilihannya sendiri. Dan menurut saya bahwa di Palengaan sendiri sedikit kalangan keluarga pesantren yang bercerai karena hal tersebut dalam artian karena dijodohkan sama orang tuanya dikarenakan sekalipun ada pasti didorong oleh faktor lain yang menyebabkan perceraian terjadi”.⁴

Sedangkan menurut R Muhlis, M.Hi (Majlis Pengurus PP. Sumur Tengah dan Dosen Ahwalus Sakhsyah STAI Miftahul Ulum Panyepen)

”Orang tua memiliki hak ijab mempunyai hak untuk menentukan pernikahan anaknya. Itu merupakan hukum dasar dalam pernikahan tapi banyak sekali untuk kajian kontemporer saat ini yang sudah banyak pendapat-pendapat hak ijab itu tidak bisa digunakan lagi. Diantaranya Ibnu Qoyyim al-Jauziyah beliau merupakan salah satu ulama yang berpendapat ijab nikah itu tidak bisa. Kenapa? Karena pernikahan itu merupakan *Mitzaqon Ghalidho* sehingga kedua pihak harus saling mengetahui. Dan ada pendapat yang lebih parah lagi dari selain syafi’iyah bahwa wajib yang menentukan calon itu bukanlah orang tua. Dan sekarang di masyarakat itu sudah banyak orang tua yang mengikuti kehendak anaknya karena ditakutkan kalau dijodohkan anaknya malah melakukan sesuatu diluar nalar. Tapi yang jelas kebaikan untuk anak orang tua itu pasti lebih mengetahui. Iktu sebenarnya yang mendasar kenapa ada perjodohan anak. Kemudian menurut saya perpisah karena tidak kufu’ itu sebenarnya begii kufu’ itu sebenarnya berpengaruh pda kelanggengan keluarga karena kufu’ itu kan sepadan dan sepadan itu ada batasannya sehingga kalau sudah kufu’ ini sudah merupakan jalan untuk sakinah mawaddah warahmah. Dan kufu’ ini terjadi bukan setelah pernikahan tapi pra pernikahan jadi kalau setelah pernikahan itu dikufu’ kufu’kan

⁴Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

namanya. Tapi kalau dikecamatan sini saya lihat tingkat keberhasilan orang tua dalam keberlangsungan hidup rumah tangga anaknya 50%-50% ya. Banyak juga yang langgeng. Dan orang tua dalam hak *ijbar* ini juga harus memperhitungkan kufu' kalau idak sekufu' anaknya punya hak untuk menolak itu dalam hukum fiqh. Makanya kufu' perlu dipelajari. Dan dalam kufu' ini biasanya perempuan yang menjadi sasarannya begitu. Yang jelas kufu' itu tidak diukur dengan kekayaan tapi dengan akhlaq danb agama. Jadi menurut saya adanya perpisahan dalam pejudohan itu karena belum tahu batasan-batasan kufu'.⁵

Adapun menurut Farhorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan)

”Ya mengenai hal ini orang tua itu boleh menentukan pasangan anaknya akan tetapi seorang anak itu tidak mendapatkan kewajiban dalam mengikuti perintah daripada orang tuanya. Seorang anak tidak buisa dikatakan durhaka terhadap oang tuanya sekalipun menolak arena hal itulah yang menentukan keberlangsungan hidup rumah tangganya. Seperti tadi bepisah karean tidak dilandasi kasih sayang. Melihat *kafa'ah* itu harus dari segi syariat, meskipun menurut kita kufu' akan tetapi menurut syariat tidak itu bukan lantas kita benar akan tetapi kita harus meninjau kekuf'an dari syariat itu sendiri”.⁶

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Pada dasarnya orang tua memiliki hak *ijbar* (hak untuk menentukan pernikahan anaknya) akan tetapi Ibnu Qoyyim al-Jauziyah sebagai ulama kontemporer berpendapat *ijbar* nikah itu tidak bisa karena pernikahan itu merupakan *Mitzaqon Ghalidho* sehingga kedua pihak harus saling mengetahui. Sehingga para orang tua sebelum menjodohkan putranya para kiayi menawarkan terlebih dahulu pada para lora atau ning kemudian melalui proses *ta'aruf* dan aapabila sudah saling setuju walaupun pilihan

⁵Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

⁶fathorrohman , salah satu majlis kelurga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok *Wawancara langsung*, (09-05-2021)

orang tua maka antara mempelai berdua sama-sama ridho sehingga dalam hal ini tingkat perceraian kalangan keluarga pesantren karena dijodohkan sama orang tuanya sangat sulit terjadi di Kecamatan Palengaan.

Kemudian informan menanyakan pendapat kyai mengenai dua sejoli yang tidak bisa menikah dikarenakan dipandang tidak sekufu' baik dari segi strata sosial, ekonomi dan juga pendidikan, padahal dua calon tersebut sudah saling mencintai.

Menurut Maltuful Anam, (Pengasuh Muda Pesantren dan Wakil Ketua III STAI Miftahul Ulum Panyepen) menyatakan :

“Sebenarnya begini dalam segi agama orang tua itu memang memiliki hak penuh terhadap anaknya. Dan menurut saya hal itu merupakan ajaran agama yang sudah mentradisi. Namun ada cacatan penting dalam hal tersebut yakni keterbukaan dalam artiian haruslah ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, supaya tidak terkesan memaksa sang anak”.⁷

Sedangkan menurut R Muhlis, M.Hi (Majlis Pengurus PP. Sumur Tengah dan Dosen Ahkwalus Sakhsiyah STAI Miftahul Ulum Panyepen)

“Jadi seperti ini dalam *kafa'ah* itu yang penting adalah nasab, agama, pekerjaan. Jadi kalau alumni pesantren itu tidak boleh dijodohkan dengan seseorang yang bukan alumni pesantren. Kemudian sifat, kalau orang baik yang harus dengan orang baik. Lalu apakah tidak boleh menikah dengan orang tidak baik? Boleh asal yang tidak baik ini siap menjadi orang baik. Kemudian merdeka. Dan ketidak adaan aib artinya sama-sama bebas dari aib. Kemudian dalam status ekonomi kemudian pendidikan. Jadi tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan alasan-alasan itu ini masuk dari kufu' pra pernikahan. Karena memang harus diukur agar perjalanannya seimbang jika memang ingin menciptakan *sakinah mawaddah, warahmah*. Sakinah itu kan tenang kalau sudah tidak seimbang mana bisa tenang. Jadi kalau wanita karir harus bersama dengan laki-laki yang sudah memiliki kari. Karena kalau tidak seperti itu maka imam dalam keluarga akan diambil alih oleh istri.

⁷Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

perekonomian ini sangat luar biasa. Dan orang tua semisal ada yang melamar anaknya mereka punya hak untuk menanyakan pekerjaannya apa untuk dijadikan alat pertimbangan”⁸

Adapun menurut Farhorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan)

“Saya prihatin melihat kasus yang seperti ini, kalau menurut kami karena kufu’ merupakan absah daripada nikah kita jangan terlalu selektif dalam memilih pasangan karena ketika kita memilih pasangan telalu selektif dan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sehingga bisa kita jadikan qoidah ini adalah kekufu’an itu kita tidak akan bis melihat yang sempurna. Dan ketika hal itu terjadi maka korbannya adalah kita sendiri kaean dianggap tidak sekufu’ oleh masyarakat.”⁹

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan.

Dalam keluarga pesantren sekufu’ adalah sebuah prinsip dan tidak harus sempurna karena sekufu’ merupakan absah daripada nikah yang penting adalah nasab, agama, sama-sama orang baik. Oleh karena itu yang terpenting antara anak dan orang tua adalah keterbukaan dengan komunikasi yang baik. Selanjutnya peneliti menanyakan pendapat kyai mengenai pernikahan yang tidak sekufu’ dalam keluarga pesantren.

Maltuful Anam, (Pengasuh Muda pondok pesantren sumber kembang) menyatakan :

“Kalau berbicara kesetaraan sebenarnya merupakan ranah sosial dan budaya. Karena ketika terjadi pernikahan keluarga pesantren dan non pesantren maka kewibawaan seorang kelurga pesantren akan berkurang dan hal tersebut menurut saya hanyalah pandangan sosial bukanlah pandangan agama”.¹⁰

⁸Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

⁹Fathorrohman , salah satu majlis kelurga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok *Wawancara langsung*, (09-05-2021)

¹⁰Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

Sedangkan menurut R Muhlis, (Majlis Pengurus PP. Sumur Tengah)

“kasus seperti itu bisa saja terjadi karena betul nasab memang menjadi tolok ukur dalam kufu’ akan tetap lebih daripada itu adalah agama. Ketika berbicara agama masuk didalamnya akhlaq, pengetahuan dan sebagainya. Jadi bisa saja terjadi hal seperti itu jika calonnya bisa menyetarai dalam agama ini. Nasab itu masih bisa ditawarkan. Tapi kalau saya sendiri masih belum menemukan yang seperti itu. Karena biasanya kalau lora menikah dengan orang biasa maka jelas akan membawa kebaikan. Tapi kalau sebaliknya maka akan menurunkan derajat karena perempuan itu makmum dari suaminya. Tapi ada biasanya para kyai mengambil santrinya yang memang sudah masuk kriteria baik dari agama, akhlaq dan sebagainya untuk dijadikan menantu. Tapi yang mengejutkan kasus yang seperti ini biasanya sang santri ini silsilahnya pasti ada keturunan darah birunya juga. Kalau di Madura sendiri sulit darah biru menikah dengan orang biasa karena orang biasanya terkadang yang merasa gak percaya diri jadi cukup dijadikan guru saja seperti itu. Dan ada juga sesama pesantren yang tidak mau menjodohkan putra putrinya bukan karena tidak suka tapi karena ketakdihiman. Seperti dulu salah satu putri kyai Panyeppen dipinang oleh putra kyai Sidogiri tapi ditolak dengan halus karena kyai sepuh Payeppen itu merupakan alumni Sidogiri jadi merasa tidak pantas lah gitu”.¹¹

Adapun menurut Farhorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan)

“kalau menurut kami tidak kufu’ versi kami disini seperti yang saya katakan tadi asalkan tidak ada konsekuensi logis yang terjadi. Dan ketika ada konsekuensi maka kami tidak akan sepakat dan tidak akan setuju. Seperti yang sering terjadi di Pondok Pesantren besar seperti Sidogiri, disana sudah biasa kyai atau keluarga pesantren menikahi santrinya. Ketika dianggap tidak akan menimbulkan mafsadat terhadap pesantren”.¹²

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan yang tidak sekufu’ dalam keluarga pesantren dianggap kurang pas dalam segi sosial karena ketika terjadi pernikahan keluarga

¹¹Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

¹²Farhorrohman, salah satu majlis keluarga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok *Wawancara langsung*, (09-05-2021)

pesantren dan non pesantren maka kewibawaan seorang keluarga pesantren secara sosial akan berkurang bukanlah pandangan agama. Dalam keluarga pesantren nasab memang menjadi tolok ukur dalam kufu' asalkan tidak ada konsekuensi logis yang terjadi dan ketika dinggap tidak akan menimbulkan mafsadat terhadap pesantren.

Kemudian peneliti menanyakan pandangan kyai tentang mengapa *kafa'ah* itu disyariatkan padahal bukanlah salah satu syarat sah dalam pernikahan dan tidak ada dalil al-Quran yang secara spesifik menunjukkan hal itu. Menurut Lora Maltuful Anam (Pengasuh Muda Pesantren sumber kembang).

pada dasarnya *kafa'ah* itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Dan yang terjadi pada keluarga pesantren di Palengaan jika dikaitkan dengan *kafa'ah* maka yang jelas tujuannya untuk menjaga nasab atau keturunan. Dan kalau di dalam keluarga saya sendiri jika itu anak laki-laki maka dibebaskan sama saya untuk memilih pasangannya, karena tanpa saya pun mereka bisa menikah, karena tidak membutuhkan wali kan. Namun jika anak perempuan maka sepenuhnya merupakan hak dari saya karena sayalah walinya, dan saya haruslah memastikan pasangannya merupakan laki-laki yang baik untuk putri saya. Dan bagi saya agamalah unsur terpenting dalam memilih pasangan anaknya saya, baru setelah itu nasab dan sebagainya”.¹³

Sedangkan menurut R Muhlis (Majlis Pengurus PP. Sumur Tengah)

“Jadi kalau dalam kajian fiqh bisa di cek di al-Minhaj kitabnya Imam Nawawi dan juga Riatuttholibin Imam Syafi'i yang menjelaskan tentang *kafa'ah* bisa diperjelas referensinya bisa dibuka dikitab itu fashlun fil kafa'ah tentang kufu' ada di jus 3 halaman 377 jadi secara etimologi *kafa'ah* itu adalah attasawa wa ta'addul artinya sepadan, seimbang, seirama tapi dalam termenologi amrun yuujabu adamuhu 'aaron wadhobituhu musawatazawwuj lizzawjati fii kamaali aw khomsatima

¹³Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

‘adassalamati min ububinnikah secaa istilah pekara yang wajib agar tidak menimbulkan kesenggangan karena saya sampaikan sudah kenapa dalam Islam *kafa’ah* itu penting? Karena agar sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak terjadi sehingga *kafa’ah* itu dilakukan pra pernikahan. Untuk menolak cacat dan mara bahaya. Sedangkan batasan utamanya antara suami istri harus sama disisi apa? Tidak adanya lima aibunnikah. Kalau perempuannya gila lakinya waas berarti itu jelas tidak kufu’. Jadi itu batasannya. Artinya yang lain dari itu masih bisa dipertimbangkan. Jadi perempuan bisa mengembalikan suaminya dengan lima alasan begitupun dengan laki-laki bisa mengembalikan istrinya dengan lima alasan juga. Karena tidak sekufu’ sudah. Kemudian tujuannya adalah iffah menjaga terhadap agama tadi kan pertamanya itu adalah ‘adamul ardl wa dhoror atau daf’il ardl wa dhoror menolak kecacatan dan mara bahaya. Dalam kajian maqoshidus syariah itu disebut hifd nasl menjaga keturunan masuk juga hifdu din menjaga agama. Pernikahan iu disyariatkan maka jelas kita harus ketahui apa maqoshidnya, sehingga dalam pernikahan maqoshidus syariah yang lima itu masuk semua. Sehingga *kafa’ah* itu penting sekalipun bukan syarat sah dalam pernikahan. Untuk apa? Agar maqoshidus syariahnya sama-sama tercapai. Jadi muara dari *kafa’ah* ini mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁴

Adapun menurut Farhorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan)

“Ini menurut Imam Zakariyya al-Ansori dalam kitab Nihayatus Zain tujuannya kenapa disyariatkan *kafa’ah* ini. Yaitu untuk menyetarakan antara suami istri dan diantara para pihak yang bersangkutan bisa saling menerima. Sehingga nanti tidak akan polemik yang terjadi ketika sudah membangun biduk rumah tangga. Jadi kenapa juga syariat menganjurkan khitbah dulu ya karean ini salah satunya agar bisa saling mengenal dan melihat kekufu’an”.¹⁵

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bhawa secara etimologi *kafa’ah* itu adalah *attasawa wa ta’addul* artinya sepadan, seimbang, seirama dalam kajian fiqh al-Minhaj kitabnya Imam

¹⁴Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

¹⁵Fathorrohman, salah satu majlis keluarga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok *Wawancara langsung*, (09-05-2021)

Nawawi, Riatuttholibin Imam Syafi’I dan juga dalam kitab itu *fashlun fil kafa’ah*, *Kafa’ah* adalah pekara yang wajib agar tidak menimbulkan kesenggangan. Jadi *kafa’ah* itu bukanlah salah satu syarat sah dalam pernikahan akan tetapi disyariatkan oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan

Selanjutnya peneliti bertanya sebenarnya konsep yang mampu membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*” K.Maltuful Anam, M.Pd.I (Pengasuh Muda PP. Miftahul Ulum Sumber Kembang Palengaan Pamekasan) menjawab

“Diantara laki-laki dan perempuan menurut saya haruslah mengamalkan empat sifat Rasulullah seperti jujur artinya harus ada saling keterbukaan antara suami dan istri, begitupun dengan amanah dan harus menerima bahwa jika dalam ruang lingkup keluarga pemimpinnya adalah seorang suami karena menurut saya hal itu sudah merupakan hukum alam. Serta konsep penting lainnya menurut saya adalah kecerdasan, kepintaran dan kecerdikan, artinya bisa membaca situasi dan paham tentang apa yang sedang terjadi dengan pasangannya”.¹⁶

Sedangkan menurut R Muhlis, M.Hi (Majlis Pengurus PP. Sumur Tengah dan Dosen Ahwalus Sakhsiyah STAI Miftahul Ulum Panyepen)

“Konsep, menikahlah kalian yang pertama lidinihi linasabi. Pertama agama, didalamnya termasuk juga akhlaq, pengetahuan, fiqhnya, tasawwufnya dan sebagainya. Kemudian nasab, ceklah keturunannya, kemudian cantik gantengnya, kemudian yang keempat hartanya. Jadi yang jelas empat ini harus dijadikan konsep agar tercipta sakinah mawaddah warahmah.¹⁷

Adapun menurut R Fathorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan)

¹⁶Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

¹⁷Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

“Ya menurut kami untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah maka sebuah rumah tangga harus didasari rasa kasih sayang dan saling pengertian satu sama lain. Sehingga ketika terjadi polemik bisa saling mengerti dan saling memaafkan dan bisa saling menghargai.¹⁸

Dari beberapa pendapat diatas mengenai konsep atau cara menjadi keluarga sakinah, mawaadah, warahmah, adalah dengan cara rumah tangga harus didasari rasa kasih sayang dan saling pengertian satu sama lain, dan juga harus pintar memilih *pasangan* dengan hal empat hal yang telah di anjurkann untuk memilih pasangan

”lanjut peneliti bertanya beberapa masalah yang biasanya terjadi dalam keluarga pesantren yang ada kaitannya dengan *kafa'ah*”

K. Maltuful Anam, (Pengasuh Muda PP. Mitahul Ulum Sumber Kembang Palengaan Pamekasan)

“Untuk keluarga pesantren di Palengaan belum ada masalah serius mengenai *kafa'ah* sepertinya namun yang sering terjadi dalam rumah tangga keluarga pesantren adalah masalah poligami dan itu benar-benar ruwet menurut saya. Menurut saya juga dalam keluarga pesantren *kafa'ah* nasab adalah unsur terpenting, namun bisa saja berubah suatu hari nanti”.¹⁹

Sedangkan menurut Muhlis (Majlis Pengurus PP. Sumur Tengah)

“Sebenarnya jika ditanya permasalahan tentang kafa`ah sejauh ini masih belum ada karena keluarga pesantren sudah biasa melakukan seleksi seperti itu selagi calonnya dirasa baik maka akan dilanjutkan.²⁰

Adapun menurut Farhorrohman (Majlis Keluarga PP. Sirajuttolibin Taman Sari Palengaan)

”Sepengetahuan saya tidak adanya keharmonisan dalam keluarga baik dari pasangan itu sendiri dan juga mertua. Dikarenakan ada beberapa hal yangmereka rasa tidak setara. Seperti status sosial,

¹⁸Fathorrohman , salah satu majlis keluarga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok *Wawancara langsung*, (09-05-2021)

¹⁹Maltuful anam, salah satu pengasuh muda pondok pesantren miftahul ulum sumber kembang palengaan daya, *Wawancara langsung*, (13-04-2021)

²⁰Muhlis, *Wawancara langsung*, salah satu pengurus pondok pesantren sumur tengah palengaan laok, (03-05-2021)

fisik dan sebagainya. Yang man hal itulah yang dapat membawa kepada perceraian”.²¹

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mengenai hal *kafa`ah* tidak ada masalah karena kafaah merupakan hal penting dalam berkelurga, cuman terkadang ada masalah diluar hal itu, salah satunya karena perbedaan sedikit dan itu hal biasa.

Pandangan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dilakukan wawancara kepada masyarakat Palengaan. Menurut informan yang pertama yaitu bapak Subairi beliau merupakan masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai Guru Honorer dan berdomisili di kecamatan Palengaan terkait pandangan terhadap *kafa`ah* dalam pernikahan keluarga masyarakat non pesantren

Subairi (selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai guru honorer)

“Menurut saya mayoritas pernikahan yang dijalani masyarakat non pesantren itu tidaklah sama dengan pernikahan yang dijalani oleh keluarga pesantren. Dan hal itu terjadi dikarenakan masyarakat non pesantren cenderung tidak memahami tujuan dari pernikahan itu sendiri. Sehingga tidak jarang pernikahan yang seharusnya membawa sebuah kebahagiaan justru hanya mengundang pertengkaran”.²²

Sedangkan menurut (Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

“Menurut saya ada dua versi dalam masalah *kafa`ah* yakni dari segi agama dan juga sosial budaya. Sekalipun menurut saya *kafa`ah* bukanlah merupakan syarat sahnya pernikahan tapi tidak bisa disepelekan loh *kafa`ah* ini agar keluarga yang dibina menjadi keluarga yang bahagia. Dan menurut saya *Kafa`ah* yang ada di masyarakat itu adalah *kafa`ah* dari segi fisik yang tentunya menjadi pertimbangan masyarakat jadi haruslah setara, kemudian dari segi nasab seperti mindset yang beranggapan bahwa putra

²¹Fathorrohman , salah satu majlis keluarga besar pondok pesantren taman sari palengaan laok Wawancara langsung, (09-05-2021)

²²Subairi, selaku masyarakat non pesantren, wawancara langsung, (palengaan daya, 10 04 2021).

putri kyai tidak setara dengan anak dari garis masyarakat biasa. Meskipun pada kenyataannya ya ada beberapa orang dari masyarakat biasa yang bersanding dengan keturunan kyai”.²³

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga) :

”Menurut saya pada dasarnya *kafa'ah* dalam sebuah pernikahan baik itu dalam pernikahan masyarakat non pesantren ataupun keluarga pesantren itu sangat perlu. Dikarenakan menurut saya pernikahan itu terjadi diantara dua manusia yang setiap harinya akan saling berinteraksi jadi saya rasa *kafa'ah* ini perlu agar tidak saling menjatuhkan”.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan masyarakat non pesantren itu tidak faham dan tidak mengerti tujuan dari pernikahan itu dan juga *kafa'ah* yang terjadi di masyarakat non pesantren itu mengedapankan fisik, tentunya *kafa'ah* dalam keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren itu berbeda, akan tetapi meskipun berbeda *kafa'ah* ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya *kafa'ah* ini di antara kedua pasangan tidak akan ada yang saling menjatuhkan.

Lebih lanjut kemudian peneliti menanyakan kepada informan bagaimana pandangannya terhadap pernikahan yang mana orang tuanya menganggapnya sekufu' sedangkan sang anak merasa tidak bahagia dikarenakan tidak dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang”

(“Bapak subairi selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai guru Honorar”)

“Ya menurut pandangan saya mengenai pernikahan yang tidak didasari dengan *kafa'ah* atau kesetaraan itu biasanya akan mengarah kepada lembah kehancuran dalam rumah tangga, dalam artian hal itu akan mengantarkan kepada perceraian semata. Namun cinta dan kasih sayang menurut saya adalah unsur yang tidak bisa diremehkan dalam sebuah pernikahan. Karena tanpa rasa cinta dan kasih sayang sulit untuk kedua pasangan merasakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Oleh karena itu menurut saya orang tua haruslah ikut andil dalam kebahagiaan

²³Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 07 04 2021).

²⁴Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021)

rumah tangga anaknya ya semisal dengan menjadi orang tua yang bijak. Memberikan ruang untuk mendiskusikan segala sesuatu dengan anak termasuk dalam hal ini”.²⁵

Sedangkan menurut (Bapak Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

“Ya menurut pendapat saya kalau dari segi sosial budaya pernikahan yang seperti ini merupakan hal yang wajar dan bisa dibenarkan dikarenakan jika tidak bahagia dan dipaksakan maka pernikahan tersebut akan sering terjadi konflik dan secara agamapun sang istri akan mendapat dosa karena durhaka atau membangkang terhadap suaminya. Dan ini menurut saya haruslah jadi pertimbangan oleh orang tua dalam menikahkan anaknya, jangan mentang-mentang karena jadi orang tua terus seenaknya dengan kehidupan anaknya”.²⁶

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga):

”Menurut saya sekalipun dalam sebuah pernikahan ada kelompok dalam hal ini adalah orang tua merasa sekufu’ dalam pernikahan pastilah ada ketidak cocokan. Menurut saya dalam kasus seperti ini harus dikembalikan kepada individunya harus ada usaha untuk saling mengkufu’kan diri agar terhindar dari perpisahan”.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan tanpa di dasari rasa cinta maka akan terjadi yang namanya percekocokan bahkan bisa jadi perpisahan atau perceraian, dalam hal ini orang tua perlu mempertimbangkan kembali, jadi harus di kembalikan kembali pada kedua calon mempelai.

“Selanjutnya peneliti bertanya bagaimanapendapat bapak tentang pasangan yang saling mencintai namun harus terpisah karena orang tuanya menganggap keduanya tidak sekufu’, baik dari segi sosial, agama, nasab dan sebagainya menurut bapak subairi selaku masyarakat non pesantren ”

“Pendapat saya mengenai pernikahan yang tidak sekufu’ tersebut biasanya akan sering terjadi perbedaan pendapat dalam

²⁵Subairi, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 10 04 2021).

²⁶Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*,(palengaan daya, 07 04 2021).

²⁷Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021)

pernikahannya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dalam hal ini haruslah setara dalam segi apapun. Dalam kasus seperti ini solusinya apa? Yaitu kedua pasangan haruslah benar-benar percaya sama takdir Allah. Kalau semisal memang jodohnya tidak bakalan kemana kok”.²⁸

Sedangkan menurut (Bapak Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

”Menurut sayahal yang demikian tidak bisa dibenarkan jika mereka sudah sama-sama dewasa dan bisa memilih pasangan yang menurut mereka paling ideal, kecuali memang jika keduanya masih kecil dan belum bisa menilai mana yang terbaik untuk mereka”.²⁹

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga)

”Menurut saya hal tersebut sudah melanggar haknya mereka. Karena menurut saya kufu’ dalam pernikahan itu bukan dilihat dari tiga hal tersebut, namun dari cara pandang, pola pikir dan tingkat kedewasaan”.³⁰

Dari pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa di benarkan jika mereka sudah sama-sama dewasa artinya pola pikir mereka sudah matang.

Selanjutnya peneliti bertanya pendapat informan tentang terjadinya pernikahan yang tidak setara dalam masyarakat non pesantren menurut Bapak subairi selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai petan)

“Gini pernikahan tanpa adanya *kafa’ah* menurut saya nih ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi goncangan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan goncangan tersebut bukan hanya terjadi diantara pasangan atau diantara keduanya gitu namun bisa juga datang dari para orang tua. Karena seperti diketahui bahwa didalam masyarakat ada sebagian orang tua yang merasa malu jika menantunya bukan dari golongan orang kaya. Berbeda dengan pernikahan keluarga pesantren yang memandang *kafa’ah* itu perlu. Karena keluarga pesantren itu biasanya berkeyakinan bahwa agama

²⁸Subairi, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 10 04 2021).

²⁹Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*,(palengaan daya, 07 04 2021)

³⁰Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021)

itu akan membawa kedamaian. Dan karena dengan agama itulah orang akan tahu bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana menghadapi masalah dalam keluarga. Dan semestinya keluarga pesantren itu paham bahwa Rasulullah menganjurkan memilih pasangan itu bukan hanya dari harta yang banyak, atau bentuk wajah yang rupawan namun yang paling penting adalah keamanan dalam beragama”.³¹

Sedangkan menurut (Bapak Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

”Menurut sayanah ya hal itu merupakan hal yang wajar dikarenakan orang itu memiliki penilaian yang berbeda, misalnya nih ada seseorang bukan berasal dari golongan orang kaya akan tetapi memiliki kelebihan seperti dari fisik ataupun akhlaq. Jadi menurut saya hal itu bisa saja terjadi”.³²

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga)

”Menurut saya pernikahan semacam itu terjadi biasanya karena keinginan mereka sendiri. Dan juga selama pernikahan itu berjalan sebagai mana mestinya, hak dan kewajiban keduanya terpenuhi dan tidak ada yang merasa terdzolimi maka sah-sah saja untuk dilakukan”.³³

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan yang terjadi tanpa adanya kufu` maka akan timbul goncangan atau permasalahan dan itu datangnya bukan hanya dari mempelai akan tetapi bisa jadi datangnya dari orang tua. Karena seperti diketahui bahwa didalam masyarakat ada sebagian orang tua yang merasa malu jika menantunya bukan dari golongan orang kaya, akan tetapi hal itu merupakan kewajiban penilaian yang berbeda dan juga selama pernikahan itu berjalan sebagaimana mestinya maka hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan.

³¹Subairi, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 10 04 2021).

³²Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 07 04 2021).

³³Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021)

Kemudian pandangan informan tentang *kafa'ah* yang disyariatkan padahal bukanlah syarat sah dalam pernikahan, dan bahkan tidak ada dalil al-Quran yang secara spesifik bapak subairi selaku masyarakat non pesantren berpandangan bahwa

”begini *kafa'ah* itu merupakan sebuah anjuran dan syarat mutlak dalam kekeluargaan. Sebab menurut saya kalau tidak paham agama satu sama lain baik dari kedua pasangan ataupun kedua keluarga tidak akan mendapat ketenangan. Dan juga orang yang paham agama maka tidak akan mempermasalahkan status sosial, rupa dan sebagainya. Dan mestinya orang yang paham agama paham bahwa segala permasalahan yang terjadi tempat kembalinya adalah agama. Serta menurut saya juga keluarga tanpa dibentengi agama yang kokoh maka tidak akan menjadi keluarga seperti yang diharapkan Rasulullah”.³⁴

Sedangkan menurut (Bapak Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

:”Islam itu sebenarnya mengatur dari segala segi, termasuk pernikahan. Karena sebenarnya fitrah manusia itu menurut saya pasti menginginkan yang sekufu’ dan sependek pengetahuan saya juga seorang istri boleh menggugat cerai suaminya jika ditengah jalan suaminya dianggap tidak sekufu’ dengan sang istri”.³⁵

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga):

”Sependek pemahaman saya kesetaraan pasutri itu pada dasarnya sangat penting. Karena menurut saya jika tidak setara akan membebani kedua belah pihak. Dan sebelumnya juga sudah banyak kasus yang mana pertengkaaran suami istri itu terjadi karena tidak setara dalam berbagai hal seperti, cara pandang, tingkat kedewasaan dan visi misi. saya umpamakan secara sederhana, suami yang ingin terbang tidak akan bisa melakukannya apabila istrinya masih berjalan, dalam hal ini *kafa'ah* status sosial jugasangatpenting rentan mengakibatkan hilangnya keharmonisan. Serta dan juga menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang akan tetapi juga menyatukan dua keluarga dan saya rasa tidak mudah menjalani hubungan tersebut tanpa adanya *kafa'ah*.³⁶

³⁴Subairi, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 10 04 2021).

³⁵Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*,(palengaan daya, 07 04 2021).

³⁶Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021)

Dapat di simpulkan bahwa *kafa`ah* itu sangat penting karena dengan adanya *kafa`ah* keharmonisan rumah tangga akan tercapai dan juga banyak pertengkaran terjadi karena mereka tidak sekuflu`,tentunya yang paling utama adalah agamanya.

Berikutnya konsep yang harus diperhatikan menurut informan dalam rumah tangga sehingga konsep tersebut mampu mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.
 bapak subairi selaku masyarakat non pesantren berpendapat

”Seperti yang dikatakan saya sebelumnya dalam kehidupan rumah tangga agama itu sangat penting. Karena dengan agama suami istri akan tau tentang hak dan kewajibannya masing-masing”.³⁷

Sedangkan menurut (Bapak Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

”Sebenarnyakomunikasilah yang harus diutamakan antara kedua calon dan juga sang orang tua. Karena sekalipun wali itu boleh memaksa sang anak untuk menikah tapi sebaiknya hal itu dihindari. Dan orang tua mestinya mengkomunikasikan hal tersebut secara baik dan bijak dengan sang anak”.³⁸

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga):

”Transparan, saling mengerti, menghormati dan menghargai serta tidak saling merasa paling benar yang menurut saya merupakan konsep yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*”.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk keluarga yang samawa, adalah dengan cara kedua mempelai faham agama, menjalin komunikasi dengan baik,saling mengerti, menghargai, menghormati dan tidak ada yang merasa paling benar. kemudian yang terakhir permasalahan yang diketahui informan tentang

³⁷Subairi, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 10 04 2021).

³⁸Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*,(palengaan daya, 07 04 2021

³⁹Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021)

kafa'ah yang sering terjadi di dalam masyarakat non pesantren yaitu bapak subairi selaku masyarakat non pesantren berpendapat

“Sepengetahuan saya permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat non pesantren yakni tidak paham agama. Sehingga keduanya tidak tau bagaimana hak dan kewajiban masing-masing yang memicu keegoisan dalam hidup rumah tangga mereka. Dan lagi-lagi agama adalah fondasi utama dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*”.⁴⁰

Sedangkan menurut (Bapak Moh tarji selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai pengusaha)

”Ok begini didalam masyarakat itu yang terpenting adalah fisik dan juga harta. Karena tidak bisa dipungkiri sebagai manusia tentunya ingin yang terbaik, seperti cantik/ganteng, kaya dan sebagainya. Hal itu sebenarnya tidak disalahkan dalam agama tapi sebagaimana hadist Nabi bahwa dalam *kafa'ah* ini yang paling diutamakan adalah dari segi agama”.⁴¹

Adapun Menurut (khomsatun selaku masyarakat non pesantren yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga):

”Sepengetahuan saya tidak adanya keharmonisan dalam keluarga baik dari pasangan itu sendiri dan juga mertua. Dikarenakan ada beberapa hal yang mereka rasa tidak setara. Seperti status sosial, fisik dan sebagainya. Yang man hal itulah yang dapat membawa kepada perceraian”.⁴²

Dapat kami simpulkan bahwa kebanyakan masyarakat non pesantren itu tidak faham agama sehingga tidak faham hak dan kewajiban masing-masing, dan juga masyarakat non pesantren cenderung memandang sosial, fisik, dan juga hartadan itu bisa saja memicu terjadinya perceraian.

B. TEMUAN PENELITIAN

⁴⁰Subairi, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 10 04 2021).

⁴¹Moh tarji, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 07 04 2021)

⁴²Khomsatun, selaku masyarakat non pesantren, *wawancara langsung*, (palengaan daya, 01 04 2021).

Dari paparan data yang telah kami peroleh selaku peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan tentang study komparatif pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* di kecamatan palengaan (tinjauan analisis hukum islam), yang mana dalam hal ini kami *mengambil* dua objek yang pertama keluarga pesantren dan yang kedua masyarakat non pesantren dapat diambil beberapa poin paparan data sebagai berikut:

1. Perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan adalah :
 - a. *Kafa`ah* dalam keluarga pesantren ini adalah sebagai tradisi akan tetapi bukan merupakan syarat syah dalam perkawinan. Masyarakat non pesantren lebih sering menjdodohkan anak-anak mereka meskipun tidak sekufu, terkadang umurnya terlampau jauh, meskipun gak serasi yang penting kaya pasti dipaksakan menikah, semua hal diukur dengan materi, bahkan semisal menantunya penghasilannya sedikit dikesampingkan.
 - b. Perbedaan pandangan yang sangat nampak adalah bagaimana keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren memandang sejauh mana *kafa`ah* ini penting, keluarga pesantren memandang *kafa`ah* ini penting sedangkan masyarakat non pesantren menganggap bahwa *kafa`ah* ini tidak terlalu penting.
 - c. Selanjutnya yaitu kriteria, jika keluarga pesantren kriteria *kafa`ah*-nya adalah agama dan nasab, sedangkan masyarakat non pesantren adalah harta dan fisik. Akan tetapi ada juga masyarakat non pesantren yang tidak pilih-

pilih dalam mencari pasangan baik dari segi harta, nasab, rupa dan lain semacamnya.

2. Implikasi dari perbedaan pandangan keluarga pesantrendan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan tinjauan analisis Hukum Islam
 - a. Masyarakat non pesantren memiliki sikap inferior yaitu merasa tidak pantas ketika ingin bersanding dengan kelurga pesantren, karena mereka merasa tidak sepadan atau selaras dengan kehidupan kelurga pesantren.
 - b. Keluarga pesantren sangat fanatik dengan menikahkan anaknya dengan sesama keluarga pesantren karena beberapa faktor diantaranya adalah untuk melanjutkan perjuangan kepesantrenannya, sehingga apabila ada *lora* dan *neng* menginginkan menikah dengan pilhannya sendiribukan dari keturunannya kyai hal ini sangat sulit terjadi bahkan akan terjadi pengucilan dalam keluarga besarnya.

Dari temuan di atas antara kelurga pesantren dan masyarakat non pesantren ternyata sangat jauh perbedaannya salah satunya adanya ketidak samaan dalam memandang sejauh mana *kafa`ah* ini penting.

C. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh dari paparan data tersebut, bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidak sesuaian dengan kajian teori yang sudah dipaparkan di Bab II dan Bab IV sebelumnya. Berikut pembahasannya:

1. Perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan tinjauan Analisis Hukum Islam.

Konsep *Kafa'ah* dalam pandangan keluarga pesantren adalah pernikahan yang sekufu' atau selaras dalam hal ini adalah keluarga pesantren harus menikah dengan keluarga pesantren juga, tujuannya adalah untuk melanjutkan perjuangan kepesantrenannya. Sehingga mereka cenderung menikahkan putra putrinya dengan yang masih kerabatnya atau dengan sama-keturunan kyai juga.

Namun pada dasarnya yang menjadi syarat utama dalam keluarga pesantren adalah agamanya dan keturunannya hal ini senada dengan sebuah buku yang menjelaskan tentang *kafa`ah* menurut ulama syafi`iyah dan hanafiyah yang menjadi kriteria *kafa`ah* adalah:

- a. Kebangsaan atau nasab
- b. Kualitas keberagamaan
- c. Kemerdekaan diri: dan

d. Usaha atau profesi

Adapun menurut ulama hanafiyah yang mejadi kriteria *kafa`ah* adalah sebagai berikut:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabtanya banyak yang beragama islam
- c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan
- d. Kemerdekaan dirinya
- e. Dinayah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam islam
- f. Kekayaan

Dalam hal ini sepakat ulama menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa`ah* bahkan menurut ulama malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat diajdikan kriteria *kafa`ah* . hal ini menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan pada firman Allah dalam surah as-sajdah (32) 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Artinya orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang yang fasik: mereka tidaklah sama :

Diantara ulama yang sepakat tersebut kebanyakan tidak menempatkan sebagai syarat. *Kafa`ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam memilih menanntu seumpama orang taat dan orang yang biasa saja maka yang harus didahulukan orang yang taat.⁴³

⁴³Amir, *hukum perkawinan islam di indonesia*, 142-143

Dalam penjelasan tersebut di atas ada empat pendapat mengenai kriteria *kafa`ah* akan tetapi peneliti hanya mengambil dua pendapat saja dikarenakan dua pendapat tersebut berkaitan dengan apa yang peneliti maksud dalam keluarga pesantren.

Dalam hal ini *kafa`ah* di dalam keluarga pesantren dipalengaan kebanyakan dijadikan sebagai tradisi jadi putra-putrinya harus mengikuti hal tersebut, akan tetapi pada dasarnya *lora* dan *neng* menginginkan menikah dengan pilihannya sendiri namun sudah menjadi lumrah atau adat dalam keluarga pesantren jika menikah dengan non pesantren maka akan terjadi yang namanya pengucilan dalam keluarga besarnya tersebut, ada juga yang terjadi menikah bukan golongan keluarga kyai tapi dia sudah alim ilmu agamanya, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di daerah palengaan melainkan di daerah luar palengaan atau diluar Madura untuk daerah palengaan sendiri masih minim bahkan hampir tidak ada menikahkan keluarga kyai dengan non kyai atau keluarga pesantren dan keluarga non pesantren.

Dalam sebuah penelitian lain yang menjelaskan tentang *kafa`ah* dijelaskan bahwasanya keluarga kyai atau keluarga pesantren sangat berusaha mempertahankan eksistensinya dengan cara melakukan perkawinan antar keluarga, dan menghindari pernikahan diluar keluarga pesantren, dengan cara inilah kyai menghendaki semua anggota

kelurganya baik menantunyan ank dan cucu-cucunya ini harus berstatus kyai atau keturunan kyai.⁴⁴

Maka dari itu konsep *kafa`ah* dikalangan keluarga pesantren sangat menekankan unsur keturunan kyai. Mereka meyakini bahwa putra-putrinya kyai dari segi keberagamaannya baik, karena sedikit banyak akan mewarisi orang tuanya. Sebab dengan menikahkan putra-putrinya dengan keturunan kyai pula atau bahkan dengan kelurga dekatnya, maka akan menimbulkan manfaat yang banyak bagi pihak pihak terkait, Oleh karenanya kyai dipamekasan dalam hal perkwinan kebanyakan menghindari perkawinan dengan kelurga non pesantren.⁴⁵

Kaitannya dengan kelurga pesantren bahwa mereka terkadang kurang mengerti tujuan pernikahan dan tujuan dari *kafa`ah* ini, akan tetapi untuk masalah kriteria *kafa`ah* masyarkat non pesantren menilai ada dua kriteria yaitu fisik dan juga harta, dan hal ini lumrah terjadi dikalangan masyarakat non pesantren.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kelurga pesantren dan masyarakat non pesantren ini berbeda baik dari cara hidup dan lain-lain itu berbeda apalagi dalam hal memilih pasangan bagi para calon pengantin, dalam hal ini kelurga pesantren dalam memilih calon berdasar pada nasab dan juga agama, sedangkan masyarakat non pesantren lebih cenderung mengedepankan harta dan ketampanan atau fisik semata akan tetapi dari dua hal tersebut ada beberapa golongan yang terkadang mengedepankan

⁴⁴ Fahmi. *analisis masalah terhadap konsep kafa`ah*,39.

⁴⁵Fahmi:*analisis masalah terhadap konsep kafa`ah*,50.

profesi untuk menikahkan anaknya bahkan terkadang ada juga yang tidak melihat sama sekali dari bibit, bebet, dan bobotnya yang penting sudah ada yang mau menikahi anaknya dan hal ini terjadi pada masyarakat golongan menekah kebawah, hal ini sangat jauh perbedaannya jadi tidak salah apabila masyarakat non pesantren terkadang merasa minder apabila anaknya ingin dijodohkan dengan keluarga pesantren karena perbedaan pandangan tersebut, sebaliknya dengan keluarga pesantren sulit kita jumpai keluarga pesantren menikahi keluarga non pesantren dikarenakan dari nasabnya sudah berbeda dan juga kualitas keberagamaannya juga berbeda. Akan tetapi dibalik adanya perbedaan pandangan tersebut ada penjelasannya mengenai perbedaan pandangan tersebut dalam sebuah penelitian lain menyebutkan tentang kriteria *kafa`ah* yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Keturunan, kaitannya dengan keturunan ulama jumbuh kecuali maliki sepakat, bahwa keturunan merupakan unsure dari *kafa`ah*.
- b. Keagamaan, keagamaan yaitu kesalihan dan keistiqamahan wanita dalam agama, jika wanita sudah taat beragama maka dia tidak sekufu` dengan laki-laki yang faisik.
- c. Islam, kaitannya dengan keislaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang arab, sedangkan orang arab tidak memikirkan kufu` terhadap keislaman mereka, karena mereka bangga dengan keturunannya karena keislaman merupakan agama nenek moyang mereka.

- d. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga tidak terletak pada banyaknya harta, akan tetapi harta merupakan salah satu faktor *kafa`ah*, karena pada hakatnya manusia itu suka terhadap harta, meskipun ulama sepakat kekayaan termasuk dalam unsur *kafa`ah* namun dalam hal ini mereka berbeda pendapat dalam memandang *kafa`ah* dalam masalah ini.
- a) Imam hambali dalam hal ini berpendapat bahwa laki-laki miskin tidak sejodoh dengan perempuan kaya, beliau beralasan bahwa orang miskin akan member belanja kepada istrinya dibawah kemampuan orang kaya dan tentunya dalam kehidupannya.
 - b) Adapun imam al-syafi`I berpendapat bahwa orang fakir atau miskin tidak kufu` dengan perempuan kaya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadist yang maksudnya kebangsawanan adalah kekayaan dan kemuliaan pada taqwanya. Beliau beralasan bahwa hakekat dari uang tidak tetap terkadang hilang dan juga muncul.
 - c) Imam hanafi berpendapat, bahwa kekayaan menjadi unsure *kafa`ah* dihitung dengan memiliki harta untuk membayar nafkah dan mahar. Sedangkan orang tersebut memiliki sejumlah uang yang dapat di bayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.
- e. Tidak cacat

- f. Pekerjaan, maksud dari pekerjaan disini yaitu pekerjaan halus dan kasar, yang mana perempuan yang keluarganya memiliki pekerjaan halus tidak sekuat dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar.
- g. Kemerdekaan, yaitu yang dimaksud disini adalah orang laki-laki dan perempuan yang menjadi budak tidak sekuat dengan laki –laki dan perempuan yang tidak menjadi budak.⁴⁶

Dari poin per poin penjelasan di atas tersebut bahwa dari perbedaan pandangan tersebut tidak dapat disalahkan karena semua itu ada dasarnya, akan tetapi terkadang keluarga non pesantren tidak faham mengenai kriteria *kafa`ah* ini sebaliknya juga keluarga pesantren, jadi seakan akan mereka menuntut apabila tidak *kafa`ah* pernikahan tidak syah dan juga bahkan terjadi pengucilan jika menenantinya tidak kaya, pada *kafa`ah* ini adalah anjuran agar mudah untuk membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah,*

2. Implikasi perbedaan pandangan keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren terhadap *kafa`ah* dalam perkawinan tinjauan analisis hukum islam.

Untuk implikasi dari perbedaan tersebut keluarga pesantren dan masyarakat non pesantren ketika ingin melaksanakan pernikahan jika bukan dari golongan mereka masing-masing rasanya sulit, karena bisa dikatakan bahwa mereka fanatic dengan pandangan mereka sendiri , bahkan jika

⁴⁶ R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kafa`ah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah,*” Jurnal Ummum Qura: vol. XV, no. 1, (Maret 2020),41-43

masyarakat non pesantren mau menikah dengan keluarga pesantren ini terkadang memiliki rasa malu yang sangat tinggi karena tidak sama nasabnya dan seakan-akan pernikahannya itu kurang afdol sebaliknya juga keluarga pesantren, walaupun mereka sama-sama islam yang pada dasarnya yang dinilai disisi Allah dalam hidup didunia adalah ketaqwaannya bukan keturunan mana dan anaknya siapa.

Kafa'ah atau keselarasan dalam sebuah pernikahan memang pada dasarnya bukanlah syarat sah dari sebuah pernikahan, namun keberadaan *kafa'ah* itu sendiri dalam sebuah pernikahan sangatlah perlu untuk diperhatikan. Dikarenakan *kafa'ah* atau keselarasan tersebut merupakan penunjang kehidupan yang harmonis dalam sebuah pernikahan yang nantinya dapat mengantarkan kepada keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan dasar dari sebuah pernikahan. *Kafa'ah* juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan).⁴⁷

Di Madura khususnya di daerah Kecamatan Palengaan sendiri istilah *kafa'ah* bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat di daerah tersebut. Dikarenakan di Palengaan setiap golongan memiliki kriteria tersendiri terkait *kafa'ah* tersebut. Baik itu dari golongan masyarakat pesantren maupun masyarakat non pesantren. Dua golongan tersebut sangat memiliki perbedaan

⁴⁷Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," Mizan;Junal Ilmu Syariah: vol.4, no.2, (2016), 37.

dalam menentukan kriteria *kafa'ah*. Dan dalam hal ini mereka bisa dikatakan fanatik terhadap kriteria masing-masing. Seperti masyarakat pesantren cenderung mengutamakan nasab serta agamanya, sedangkan dari masyarakat non pesantren tidak terlalu cenderung kepada hal tersebut khususnya nasab. Bahkan ada sebagian dari masyarakat non pesantren yang tidak pilih pilih dalam menentukan calon menantunya artinya tidak memiliki kriteria baik secara nasab, agama, harta ataupun rupa.

Dari perbedaan pandangan yang terjadi antara kriteria *kafa'ah* di dalam pernikahan keluarga masyarakat pesantren dengan kriteria *kafa'ah* didalam pernikahan keluarga masyarakat non pesantren menimbulkan beberapa implikasi atau dampak yang cukup signifikan. Adapun implikasi yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

- a) Implikasi yang paling nampak dari perbedaan pandangan yang terjadi diantara dua golongan tersebut yakni golongan masyarakat pesantren dengan masyarakat non pesantren membuat orang-orang biasa dalam hal ini masyarakat non pesantren memiliki sikap inferior yaitu merasa tidak pantas ketika ingin bersanding dengan keluarga pesantren, karena mereka merasa tidak sepadan atau selaras dengan kehidupan keluarga pesantren.
- b) Dari perbedaan pandangan tersebut juga berimplikasi pada anak-anak dari masing-masing golongan tersebut dimana keturunan kyai terkesan harus selalu selaras dengan kedua orang tuanya dan keluarga besarnya dalam memilih pasangan hidup yakni harus

mengutamakan agama serta nasab begitupun dengan anak-anak dari golongan non pesantren yang harus menjaga jarak dengan anak-anak dari golongan keluarga pesantren dikarenakan keduanya dianggap tidak *sekufu*'.